

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah penulis deskripsikan, dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Peran Kepolisian Resor Kerinci Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Prostitusi *Online* Di Kota Sungai Penuh
 - a. Upaya Pre-Emtif: Upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam mencegah terjadinya Tindak Pidana prostitusi *online* tersebut. Pihak Resor Kerinci rutin melakukan patroli/pengawasan dititik yang diduga terjadinya tindak pidana perdagangan orang hal ini dilakukan demi meminimalisir korban tindak pidana perdagangan orang.
 - b. Upaya Preventif: Upaya Preventif adalah upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kerinci untuk mencegah terjadinya tindak pidana prostitusi *online* yaitu melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan prostitusi online, kepolisian Resor Kerinci melakukan penyuluhan hukum terhadap masyarakat baik di sekolah maupun di tempat ibadah tentang hukuman yang bagi pelaku yang ingin melakukan tindak pidana perdagangan orang, dengan demikian dapat menekan laju tindak pidana perdagangan orang.

- c. Upaya represif: Upaya represif ini dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kerinci upaya penyelidikan kejahatan atas pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sesuai Undang-Undang yang digunakan.
2. Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Resor Kerinci Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Prostitusi *Online* Di Kota Sungai Penuh yaitu: 1) Faktor Internal: proses hukum terkait prostitusi online memerlukan bukti yang kuat dan prosedur yang ketat untuk memastikan keadilan dalam penanganan kasus ini. 2) Faktor Eksternal: terkendala penggunaan teknologi fitur Enkripsi dan privasi.

B. Saran

1. Kolaborasi dengan Instansi Terkait: Polres Kerinci perlu memperkuat kerjasama dengan instansi terkait seperti Kejaksaan, Dinas Sosial, dan LSM yang terlibat dalam rehabilitasi korban. Kolaborasi ini penting untuk menyelenggarakan program rehabilitasi dan pencegahan yang holistik bagi korban dan masyarakat terdampak.
2. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Melalui program penyuluhan dan kampanye publik, Polres Kerinci dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya prostitusi online dan konsekuensi hukumnya. Penyuluhan ini dapat dilakukan baik secara offline maupun online, menasar berbagai kelompok usia dan lapisan masyarakat.
3. Penguatan Jaringan Informasi: Polres Kerinci perlu membangun dan memelihara jaringan informasi yang efektif dengan unit Polres lainnya di wilayah terdekat serta dengan instansi penegak hukum di tingkat nasional

dan internasional. Ini akan membantu dalam pertukaran informasi yang cepat dan koordinasi dalam penanganan kasus yang melibatkan jaringan lintas daerah atau lintas Negara.

4. **Penguatan Kapasitas Teknologi:** Kepolisian Resor Kerinci sebaiknya meningkatkan kapasitas teknologi yang digunakan dalam memberantass prostitusi *online*, seperti sistem pemantauan dan analisis data yang lebih canggih.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta,
- Budi Raharjo, 2002, *Memahami Teknologi Informasi*, Elexmedia Komputindo, Jakarta.
- Drs. H. Kondar Siregar, 2015, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, Perdana Mitra, Handalan
- Sedyaningsih, 1999, *Perempuan-perempuan Keramat Tunggak*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Sudarto, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

C. Sumber Lain

- Arif, 2021, Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1).
- Huliselan, (2023). PERAN INTELIJEN KEPOLISIAN SEBAGAI TINDAKAN PREVENTIF DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA CYBER CRIME. *Paulus Law Journal*, 5(1).

- Humsona, 2023, Perubahan Relasi Gender dan Seksualitas dalam Prostitusi: Kajian Feminisme Barat dan Feminisme Pascakolonial. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 12(1).
- Jayanti Agustina, 2016, Peran Kepolisian Dalam Rangka Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika, Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang.
- Lulu Yulianti, 2020, 'Penegakan Hukum Pidana Terhadap Mucikari Terkait Prostitusi Online Di Indonesia', *Law Reform: Risalah Hukum* Vol 15, No 1, Juni 2020.
- Mia Amalia, 2016, Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Al Ahkam*, Universitas Surya Kencana Vol. 1 Nomor 1, 2016.
- Mek, 2022, Tindak Pidana Pelanggaran Kesusilaan di Kepolisian Resor Karangasem. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(3).
- Syabilla, (2022). Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Korban Perdagangan Orang Yang Dilakukan Oleh Mucikari (Studi Pada Bagian Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Polrestabes Medan). *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 3(3).

**A. Dokumentasi Wawancara *Informan* Pertama Kepala Kepolisian Resor Kerinci
Bapak Very Prasetyawan**



Dokumentasi Wawancara *Informan* Kedua Brigadir Mardi yuda prab

